



P U T U S A N
Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Moh. Yakin Alias Yakin;**
Tempat lahir : Bayang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/29 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 September 2022;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. YAKIN Alias YAKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. YAKIN Alias YAKIN** dengan pidana penjara **Selama 2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan KOTAK AMAL MASJID AL-MUBARAQ DESA SABANG yang telah pecah pada bagian kaca kotak amal.
2. Serpihan kaca pecahan kotak amal Masjid Al-Mubaraq warna hitam
3. 1 (satu) buah batu kali ukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm
4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000
5. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000
6. 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000
7. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000

Dikembalikan kepada Masjid Al-Mubaraq melalui saksi Sabrun

a. 1 (satu) buah PROFESSIONAL ECHO MIXING AMPLIFIER ZX-1007B Merk Betavo Warna Hitam **Dikembalikan kepada Masjid Nurul Huda melalui saksi Herman**

b. 1 (satu) buah Stavol SVC –1500 N SOFT START merk Matsunaga Warna Putih Merah

Dikembalikan kepada Masjid Al-Istiqomah melalui saksi Umrn.Y Alias Papa Indah

c. 1 (satu) buah Speaker merk NIKO SLANK warna hitam coklat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Dikembalikan kepada Masjid Baiturahim melalui saksi Asham, S.Pd.I

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa dilengkapi BPKB dan STNK No Rangka : MH1HB62168K327471
No Mesin : HB62E1321735 **Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. YAKIN Alias Pada hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022, sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2022 bertempat di Masjid Al-Mubarak Desa Sabang Kec. Dampelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana ***“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas pada awalnya Terdakwa menuju ke Masjid AL-MUBARAK Desa Sabang Kec.Dampelas dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik orangtua Terdakwa. Sesampainya di Masjid Al-MUBARAK Kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di luar halaman Masjid dan langsung masuk ke halaman Masjid selanjutnya Terdakwa menuju kedalam Masjid melalui pintu depan, akan tetapi saat Terdakwa akan masuk kedalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Masjid Terdakwa sempat melihat terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang berwudhu di tempat wudhu Masjid AL-MUBARAK, saat Terdakwa berada di dalam Masjid yang saat itu lampu Masjid sudah dinyalakan dan Terdakwa melihat terdapat kotak amal yang terbuat dari kaca terikat di tiang Masjid dan terdapat sejumlah uang di dalamnya, selanjutnya Terdakwa mencari benda yang bisa memecahkan kotak amal tersebut, dan Terdakwa menemukan batu kali berukuran sedang di dekat pintu belakang Masjid, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil batu tersebut dan langsung memecahkan kotak amal, setelah kaca kotak amal pecah uang berjatuhan di bawahnya dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut tanpa izin korban yang berjumlah Rp. 281.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) akan tetapi masih terdapat beberapa lembar uang di bawah kotak amal yang Terdakwa tidak sempat ambil karena Terdakwa terburu-buru takut ketahuan, kemudian Terdakwa memasukan uang yang telah Terdakwa ambil kedalam saku celana dan Terdakwa segera keluar dari Masjid dengan berjalan cepat menuju sepeda motor Terdakwa dan langsung pulang ke rumah Om Terdakwa di Desa Sioyong.

- Bahwa sebelumnya hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 03.30 wita Terdakwa menuju Masjid AL-ISTIQOMAH Desa Rerang Kec. Dampelas dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik orangtua terdakwa, Sesampainya di Masjid Al Istiqomah lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman Masjid yang pada saat itu terdakwa melihat Masjid dalam keadaan tidak ada orang, lampu di dalam Masjid sudah dimatikan, kemudian terdakwa masuk lewat pintu depan yang saat itu tidak terdapat pintu maupun jendela Masjid, karena Masjid AL-ISTIQOMAH Desa Rerang sedang dalam proses perbaikan/Renovasi, kemudian terdakwa langsung menuju ke dekat mimbar khotbah dan mengambil barang korban tanpa izin berupa 1 (satu) buah STAVOL SVC-1500 N Soft Start warna merah putih merk Matsunaga lalu terdakwa keluar Masjid dan langsung pulang ke rumah terdakwa di Dusun Bayang Desa Rerang Kec. Dampelas. Beberapa hari kemudian yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar Pukul 01.00 terdakwa menuju ke sinjiliang Desa Sabang Kec.Dampelas untuk menjual stavol tersebut kepada seorang lelaki yang Terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Kejadian Kedua Pada hari Senin tanggal 12 Sepetember 2022

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



sekitar jam 15.00 wita Terdakwa menuju Masjid BAITURRAHIM Desa Talaga dengan menggunakan sepeda motor Honda revo warna hitam milik bapak Terdakwa. Sesampainya di Masjid Baiturrahim Kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan nya di dalam halaman Masjid, lalu Terdakwa duduk di teras Masjid memantau situasi di sekitar Masjid kemudian masuk kedalam Masjid dan mencari barang apa yang bisa Terdakwa ambil dan Terdakwa melihat dan langsung mengambil barang korban tanpa izin berupa 1 (satu) buah Speaker Merk NIKO SLANK warna hitam cokelat yang posisinya berada didalam lemari penyimpanan barang elektronik tepatnya di belakang mimbar Khotbah, Kemudian Terdakwa kembali keluar dari Masjid untuk melihat situasi sekitar Masjid, sampai kemudian Terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) orang lelaki yang Terdakwa tidak kenal sedang memotong ranting pohon mangga yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Masjid BAITURRAHIM Desa Talaga, lalu Terdakwa mendatangi 3 (tiga) orang lelaki tersebut dan berkata **“tidak ada orang biasanya sholat ashar di Masjid kah ?”** kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang itu berkata **“ biasanya ada, biasanya tidak, kau dari mana?”** saya berkata **“saya dari balaesang mau pulang ke Bayang, saya lagi menunggu teman saya yang mau ke ponggerang”** kemudian Terdakwa kembali ke depan Masjid dan langsung masuk kedalam Masjid tersebut dan mengambil 1 (satu) buah speaker merk NIKO SLANK warna hitam cokelat, kemudian Terdakwa langsung keluar dari Masjid sambil membawa speaker tersebut dan pergi meninggalkan Masjid menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju rumah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya di Desa Talaga Kec. Dampelas untuk menawarkan speaker tersebut sehingga speaker tersebut laku terjual dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kejadian Ketiga Pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menuju Masjid NURUL HUDA Desa Sioyong Kec. Dampelas dengan menggunakan sepeda motor Honda revo warna hitam. Sebelum masuk kedalam Masjid Terdakwa sempat bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang berada di samping Masjid, kemudian Terdakwa menghampiri Laki-laki tersebut dan berkata **“tidak ada orang yang sholat di Masjid ini kah?”** laki-laki tersebut berkata **“biasanya ada, biasanya tidak”** kemudian laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motornya. Karena situasi di sekitar Masjid NURUL HUDA Terdakwa rasa sudah cukup aman akhirnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa ke halaman Masjid NURUL HUDA Desa Sioyong dan Terdakwa langsung masuk kedalam Masjid melalui pintu depan yang saat itu pintu Masjid tidak terkunci, dan Terdakwa mencari barang yang bisa Terdakwa ambil hingga Terdakwa menemukan dan langsung mengambil barang korban tanpa izin berupa 1 (satu) buah Professional Echo Mixing Amplifier ZX-1007B Merk Betavo warna hitam yang diletakan di dalam lemari penyimpanan peralatan elektronik Masjid NURUL HUDA yang posisinya di belakang mimbar khotbah, kemudian Terdakwa memutuskan sambungan listrik Amplifier tersebut dengan cara Terdakwa membakar kabel sambungan dengan menggunakan macis gas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa langsung keluar dari Masjid sambil membawa ampifer tersebut menuju ke rumah om Terdakwa yaitu Sudara MUHLIS, sampainya Terdakwa di rumah saudara MUHLIS Terdakwa memperbaiki sambungan amplifier yang terputus tadi, akan tetapi Saudara MUHLIS tidak mengetahui bahwa Amplifier tersebut merupakan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan di Masjid NURUL HUDA Desa Sioyong, Terdakwa hanya mengatakan bahwa amplifier tersebut merupakan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan saudara MUHLIS menuju ke rumah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, tepatnya di Mebel milik lelaki tersebut yang berada di Desa Sioyong (perbatasan dengan Desa Panii) awalnya Terdakwa menawarkan amplifier tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi laki-laki tersebut tidak mau, akhirnya saya menjualnya dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk berangkat ke morowali.

- Bahwa adapun uang hasil dari penjualan barang-barang yang terdakwa ambil dari beberapa Masjid tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban atau pengurus masjid mengalami kerugian sebesar Rp. 2.831.000 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) Atau sekitar jumlah itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sabrun Alias Run, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa telah hilang uang didalam kotak amal masjid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita di dalam Masjid Al-Mubarak Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang wudhu di Masjid untuk menunaikan salat subuh. Saat itu Saksi mendengar ada suara seperti suara kaca yang dipecahkan dari dalam masjid, saat itu Saksi sempat bertanya perihal suara tersebut pada marbot Masjid sdr. Hasan namun saat itu sdr. Hasan berkata bahwa itu adalah suara mic yang sedang bermasalah. Saksi kemudian melanjutkan wudhu, namun saat itu Saksi mendengar lagi untuk kedua kali suara kaca yang dipecahkan, Saksi kemudian bergegas menyelesaikan wudhu lalu masuk ke dalam masjid. saat berada dalam Masjid Saksi melihat kotak amal yang diletakkan di tengah masjid sudah pecah dan beberapa lembar uang sudah berhamburan dilantai bersama sebuah batu. Saksi kemudian inisiatif untuk melihat keluar Masjid untuk mencari pelaku dan saat itu Saksi sempat melihat seseorang berjalan ke lokasi tempat yang gelap dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada bunyi suara sepeda motor dari arah kegelapan tersebut lalu menghilang;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ciri-ciri orang tersebut karena saat itu suasana gelap;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengejar ke arah suara sepeda motor tersebut berasal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa isi dari kotak amal tersebut sebelumnya, namun saat itu Saksi melihat masih ada beberapa lembar uang yang tertinggal dan jatuh dilantai sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa kotak amal tersebut dipecahkan dari arah bagian atas menggunakan sebuah batu berbentuk seperti buah kelapa yang mana saat itu tertinggal di samping kotak amal;
- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut saat itu digunakan untuk dana pembangunan;
- Bahwa kotak amal tersebut berukuran sekitar 20x20 cm;
- Bahwa masjid tersebut tidak dikunci karena saat itu masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa kotak amal tersebut dikunci, yang bertanggung jawab adalah seluruh jamaah yang mana akan dibuka bersama-sama jika akan digunakan;
- Bahwa tidak ada orang yang diberikan izin untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang mengaku atau mengembalikan uang tersebut pasca kejadian;
- Bahwa tidak ada orang yang mengaku bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan pasca kejadian;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengurus Masjid tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diambil telah kembali, Saksi lihat waktu di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Herman, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa telah hilang 1 (satu) unit amplifier di dalam masjid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di dalam Masjid Nurul Huda Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi akan menghidupkan Amplifier sebelum Shalat Isya untuk memutar lantunan pengajian menggunakan flashdisk Saksi melihat Amplifier tersebut sudah tidak berada pada tempatnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Amplifier tersebut adalah setelah Shalat Maghrib;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pelaku yang mengambil;
- Bahwa amplifier tersebut disimpan di dalam lemari kayu yang tidak dikunci dekat mimbar;
- Bahwa merk Amplifier berjenis Professional Echo Mixing Amplifier ZX-1007B Merk Betavo;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi kemudian mencoba menanyakan pada warga sekitar Masjid, menurut informasi warga yaitu Sdr. Asman, bahwa sebelum kejadian ada seseorang yang sempat bertanya pada Sdr. Asman terkait pukul berapa waktu saat itu. Sdr. Asman lalu menyuruh orang tersebut untuk melihat jam yang tergantung di dalam Masjid untuk melihat waktu, saat itu orang tersebut langsung pamit masuk ke Masjid untuk Shalat;
- Bahwa masjid tersebut pintunya tidak dikunci;
- Bahwa dampak dari amplifier hilang tersebut yaitu banyak orang yang tidak terbangun saat akan Shalat shubuh karena tidak bisa mengumandangkan Adzan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami akibat hilangnya Amplifier tersebut karena Amplifier tersebut adalah berasal dari sumbangan;
- Bahwa tidak ada orang yang diberikan izin untuk mengambil Amplifier tersebut;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengurus Masjid tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diambil telah kembali, Saksi lihat waktu di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Asham, S.Pd.I, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa telah hilang speaker di dalam masjid;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di dalam Masjid Baiturrahim Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Masjid untuk menunaikan Shalat namun Saksi tidak mendengar ada suara Adzan dari Masjid tersebut. Saat itu warga disitu sampaikan pada Saksi bahwa speaker sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa speaker tersebut disimpan di dalam lemari kayu yang tidak dikunci dekat mimbar;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pelaku yang mengambil;
- Bahwa merk Speaker yaitu Nino Slank warna hitam coklat;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi kemudian mencoba menyampaikan ke warga jika ada yang meminjam speaker tersebut agar segera dikembalikan. Saat itu ada seorang warga yang bernama Sdr. Ondo menyampaikan pada Saksi jika sekitar pukul 15.00 wita ada seseorang yang bertanya pada Sdr. Ondo apakah biasanya ada orang yang Shalat Asar di Masjid tersebut. Saat itu Sdr. Ondo menyampaikan bahwa ada orang yang Shalat Asar di Masjid tersebut. Saat itu orang tersebut hanya berjalan mondar-mandir di Masjid tersebut namun Sdr. Ondo tidak melihat apakah orang tersebut masuk ke dalam Masjid atau tidak;
- Bahwa masjid tersebut pintunya tidak dikunci;
- Bahwa saat ini yang digunakan dalam Masjid adalah Speaker yang lama;
- Bahwa kerugian materiil akibat hilangnya speaker tersebut sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang diberikan izin untuk mengambil Speaker tersebut;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengurus Masjid tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diambil telah kembali, Saksi lihat waktu di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Umran Y. Alias Papa Indah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa telah hilang Stavolt di dalam masjid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.30 wita di dalam Al-Istiqomah Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tahu kejadian dari Sdr. Komaruddin yang menyampaikan pada Saksi jika Stavolt dalam Masjid telah hilang;
- Bahwa speaker tersebut disimpan didalam lemari kayu yang tidak dikunci dibelakang mimbar;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pelaku yang mengambil;
- Bahwa merk Stavolt yaitu Matsunaga warna merah putih;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian, sekitar 2 (dua) hari berselang kemudian, Polisi kembali memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa pelakunya telah tertangkap yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa malam hari sebelum kejadian Saksi sempat melihat Stavolt tersebut masih ada di tempatnya;
- Bahwa Stavolt tersebut berfungsi untuk menyalakan jam digital dalam Masjid;
- Bahwa masjid tersebut pintunya tidak dikunci;
- Bahwa kerugian materiil akibat hilangnya Stavolt tersebut sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang diberikan izin untuk mengambil Speaker tersebut;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengurus Masjid tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diambil telah kembali, Saksi lihat waktu di Kepolisian

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Kisman, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa telah hilang Stavolt di dalam masjid;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.30 wita di dalam Al-Istiqomah Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari Sdr. Sabnu 1 (satu) hari setelah kejadian yang mana dia menyampaikan pada saya jika Stavolt dalam Masjid telah hilang;
- Bahwa speaker tersebut disimpan didalam lemari kayu yang tidak dikunci dibelakang mimbar;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pelaku yang mengambil;
- Bahwa merk Stavolt yaitu Matsunaga warna merah putih;
- Bahwa malam hari sebelum kejadian Saksi sempat melihat Stavolt tersebut masih ada di tempatnya;
- Bahwa Stavolt tersebut berfungsi untuk menyalakan jam digital dalam Masjid;
- Bahwa masjid tersebut pintunya tidak dikunci;
- Bahwa kerugian materiil akibat hilangnya Stavolt tersebut sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang diberikan izin untuk mengambil Speaker tersebut;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengurus Masjid tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diambil telah kembali, Saksi lihat waktu di Kepolisian

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Hais, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa telah hilang uang di dalam kotak amal masjid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di dalam Masjid Al-Mubarak Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang ke Masjid untuk melaksanakan Shalat Shubuh sekitar pukul 04.00 wita. Saat Saksi masuk dalam Masjid, Saksi melihat kotak amal sudah hancur dan beberapa lembar uang sudah jatuh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



berhamburan dilantai namun Saksi tidak sempat berapa jumlah uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pelakunya saat kejadian, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menyampaikan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kotak amal tersebut dipecahkan dari arah bagian atas hingga tembus ke bawah menggunakan sebuah batu berbentuk seperti buah kelapa yang mana saat itu tertinggal di samping kotak amal;
- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut saat itu digunakan untuk dana pembangunan;
- Bahwa kotak amal tersebut berukuran sekitar 20x20 cm;
- Bahwa masjid tersebut tidak dikunci karena saat itu masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa kotak amal tersebut dikunci, yang bertanggung jawab adalah seluruh jamaah yang mana akan dibuka bersama-sama jika akan digunakan;
- Bahwa tidak ada orang yang diberikan izin untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengurus Masjid tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diambil telah kembali, Saksi lihat waktu di Kepolisian

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Suandi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Amplifier dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membelinya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di meubel Sdr. Ramdan alis Kodo Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan dibonceng oleh temannya di meubel Sdr. Ramdan alias Kodo. Terdakwa kemudian menemui Saksi dan Sdr. Rahman alias Kodo lalu menawarkan Amplifier tersebut untuk dijual namun saat itu Sdr. Rahman alias Kodo tidak berniat untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli karena tidak memiliki uang namun terdakwa tetap saja terdakwa menawarkannya. Karena Terdakwa bersikeras untuk menawarkan dan hari sudah makin malam, maka saat itu Saksi yang membeli Amplifier tersebut dengan tujuan agar terdakwa segera pergi dari tempat tersebut dan juga supaya tidak mengganggu pekerjaan saat itu;

- Bahwa Terdakwa menjual Amplifier tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Merk Amplifier berjenis Professional Echo Mixing Amplifier ZX-1007B Merk Betavo;
- Bahwa Terdakwa saat itu menyampaikan tujuan menjual Amplifier agar uang hasil penjualannya digunakan untuk ongkos pulang ke Morowali;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan asal Amplifier tersebut karena saat itu Saksi tidak menaruh kecurigaan. Namun saat ini Saksi baru tahu bahwa barang tersebut barang hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengharapkan uang tersebut kembali, Saksi sudah ikhlas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil uang dalam kotak amal Masjid, 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) unit Speaker, dan 1 (satu) unit Stavolt;
- Bahwa *pertama*, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit stavolt pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.30 wita di dalam Al-Istiqomah Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit stavolt tersebut dengan cara masuk ke dalam masjid lalu mengambil 1 (satu) unit stavolt yang diletakkan di atas lemari dengan cara mencabut kabelnya kemudian saya pergi menggunakan sepeda motor. *Kedua*, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Speaker pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di dalam Masjid Baiturahhim Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, saat itu Terdakwa mengambil speaker tersebut dengan cara masuk ke masjid lalu mengambil speaker yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



diletakkan di belakang mimbar. Setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa speaker tersebut menggunakan sepeda motor. *Ketiga*, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifier pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita di dalam Masjid Nurul Huda Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Terdakwa mengambilnya dengan cara masuk ke dalam masjid lalu memotong kabel Amplifier dengan cara membakarnya setelah itu Terdakwa membawanya pergi menggunakan sepeda motor. *Keempat*, Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita di dalam Masjid Al-Mubarak Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, saat itu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan cara menghancurkan kotak amal tersebut menggunakan sebuah batu namun saat itu Terdakwa menyisakan beberapa lembar uang karena saat itu Terdakwa terburu-buru selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa uang sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kotak amal sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Amplifier Terdakwa sudah jual pada Saksi Suandi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit speaker sudah jual pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Stavolt Terdakwa sudah jual pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Desa Sabang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda revo warna hitam milik ayah Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan ulangi perbuatan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini belum berkeluarga dan masih tinggal bersama orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa dilengkapi BPKB dan STNK No Rangka: MH1HB62168K327471 No Mesin: HB62E1321735;
- 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan KOTAK AMAL MASJID AL-MUBARAQ DESA SABANG yang telah pecah pada bagian kaca kotak amal;
- Serpihan kaca pecahan kotak amal Masjid Al-Mubaraq warna hitam;
- 1 (satu) buah batu kali ukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000;
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000;
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000;
- 1 (satu) buah Amplifier 300 W + 300 W warna Hitam;
- 1 (satu) buah PROFESSIONAL ECHO MIXING AMPLIFER ZX-1007B Merk Betavo Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Stavol SVC - 1500 N SOFT START merk Matsunaga Wama Putih Merah;
- 1 (satu) buah Speaker merk NIKO SLANK warna hitam coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di beberapa masjid yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. *Pertama*, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.30 wita di dalam Masjid Al-Istiqomah Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stavol SVC - 1500 N SOFT START merk Matsunaga Wama Putih Merah dengan cara masuk ke dalam masjid Al-Istiqomah lalu mengambil 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- (satu) unit stavolt yang diletakkan di atas lemari di dekat mimbar masjid dengan mencabut, kabelnya kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit stavolt tersebut menggunakan sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Al-Istiqomah;
- b. *Kedua*, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di dalam Masjid Baiturrahim Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker merk Nino Slank warna hitam cokelat dengan cara Terdakwa masuk ke dalam masjid lalu mengambil speaker yang diletakkan di belakang mimbar, kemudian Terdakwa membawa pergi speaker tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Baiturrahim;
- c. *Ketiga*, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di dalam Masjid Nurul Huda Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifier berjenis Professional Echo Mixing Amplifier ZX-1007B Merk Betavo warna hitam, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam masjid lalu Terdakwa menuju ke mimbar masjid dan membuka lemari kayu yang tidak dikunci kemudian mengambil amplifier tersebut dan membawanya pergi tanpa seijin dan sepengetahuan dari pengurus masjid Nurul Huda. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa mendatangi tempat meubel milik sdr. Ramdan lalu bertemu dengan Saksi Suandi untuk menawarkan 1 (satu) unit amplifier tersebut untuk dijual, kemudian amplifier tersebut dibeli oleh Saksi Suandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. *Keempat*, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita di dalam Masjid Al-Mubarak Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid, dengan cara Terdakwa menghancurkan kotak amal yang berada di dalam masjid menggunakan sebuah batu, lalu Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pengurus masjid Al Mubarak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan masyarakat sekitar masjid-masjid tersebut terganggu kelancarannya melaksanakan ibadah seperti biasanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit amplifier digunakan oleh Terdakwa membeli narkoba jenis shabu, uang hasil penjualan 1 (satu) unit speaker merk Nino Slank warna hitam coklat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, uang hasil penjualan 1 (satu) unit stavolt sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, sedangkan uang yang Terdakwa ambil dari kotak amal sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa Moh. Yakin Alias Yakin, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkan tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit stavolt yang tersimpan di dalam masjid Al-Istiqomah, 1 (satu) unit speaker merk Nino Slank warna hitam cokelat yang tersimpan di dalam masjid Baiturrahim, 1 (satu) unit Amplifier berjenis Professional Echo Mixing Amplifier ZX-1007B Merk Betavo yang tersimpan di dalam masjid Nurul Huda, serta uang sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid Al Mubarak, lalu barang-barang dimaksud telah berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa ambil dari beberapa masjid tersebut, dan telah ternyata

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



pula terhadap barang-barang tersebut Terdakwa tidak mempunyai hak atasnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki” dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit stavolt yang tersimpan di dalam masjid Al-Istiqomah, 1 (satu) unit speaker merk Nino Slank warna hitam cokelat yang tersimpan di dalam masjid Baiturrahim, 1 (satu) unit Amplifier berjenis Professional Echo Mixing Amplifier ZX-1007B Merk Betavo yang tersimpan di dalam masjid Nurul Huda, serta uang sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid Al Mubarak dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa, perbuatan mana nyatanya pula tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pengurus masjid-masjid dimaksud, sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain maupun kepentingan umum juga bertentangan dengan hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* terdiri dari lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*inzodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus mempunyai dua syarat, pertama, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama, serta perbuatan tersebut berada dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa mengambil barang-barang dari Masjid Al Istiqomah, Masjid Baiturrahim, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al Mubarak, dilakukan oleh Terdakwa dalam jangka waktu yang berdekatan dan dilakukan secara terus menerus dalam rentang waktu tertentu, dan dipandang sebagai perbuatan yang sama atau berkaitan dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya dan perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Kotak Amal Masjid Al-Mubaraq Desa Sabang yang telah pecah pada bagian kaca kotak amal;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan serta benda-benda yang terbentuk akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun karena uang merupakan obyek yang masih mempunyai nilai ekonomis dan kotak amal yang pecah masih mempunyai potensi untuk diperbaiki, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Al-Mubarak melalui Saksi Sabrun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Serpihan kaca pecahan kotak amal Masjid Al-Mubaraq warna hitam;
- 1 (satu) buah batu kali ukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut dipandang tidak mempunyai nilai guna lagi untuk dipergunakan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Amplifier berjenis Professional Echo Mixing Amplifier ZX-1007B Merk Betavo warna hitam, walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun barang bukti tersebut masih mempunyai nilai fungsi untuk dapat dipergunakan untuk kepentingan tempat ibadah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Nurul Huda melalui Saksi Herman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker merk NIKO SLANK warna hitam coklat, walaupun barang bukti tersebut merupakan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



obyek kejahatan, namun barang bukti tersebut masih mempunyai nilai fungsi untuk dapat dipergunakan untuk kepentingan tempat ibadah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Baiturrahim melalui Saksi Asham, S.Pdi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Stavol SVC - 1500 N SOFT START merk Matsunaga Warna Putih Merah, walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun barang bukti tersebut masih mempunyai nilai fungsi untuk dapat dipergunakan untuk kepentingan tempat ibadah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Al-Istiqomah melalui Saksi Umran Y Alias Papa Indah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa dilengkapi BPKB dan STNK No Rangka: MH1HB62168K327471 No Mesin: HB62E1321735, walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu kelancaran aktifitas ibadah masyarakat sekitar yang terdampak;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Yakin Alias Yakin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Kotak Amal Masjid Al-Mubaraq Desa Sabang yang telah pecah pada bagian kaca kotak amal;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada Masjid Al- Mubarak melalui Saksi Sabrun:

- Serpihan kaca pecahan kotak amal Masjid Al-Mubaraq warna hitam;
- 1 (satu) buah batu kali ukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Amplifier berjenis Professional Echo Mixing Amplifier ZX-1007B Merk Betavo warna hitam;

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Huda melalui Saksi Herman:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah speaker merk NIKO SLANK warna hitam coklat;

Dikembalikan kepada Masjid Baiturrahim melalui Saksi Asham, S.Pdi;

- 1 (satu) buah Stovol SVC - 1500 N SOFT START merk Matsunaga Wama Putih Merah;

Dikembalikan kepada Masjid Al-Istiqomah melalui Saksi Umran Y Alias Papa Indah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa dilengkapi BPKB dan STNK No Rangka: MH1HB62168K327471 No Mesin: HB62E1321735;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.
ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Jefrianton, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2